



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 55 /KEP/412.11/2014**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa tugas utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan dengan baik, dengan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan secara cepat, tepat dan sesuai dengan standar-standar normatif yang telah ditetapkan kepada masyarakat sehingga terwujud pelayanan yang prima dan memberikan kepuasan kepada masyarakat;
  - b. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka penerapan SPM oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional yang menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 741/MENKES/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Provinsi dan Kabupaten/Kota);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kabupaten/Kota);
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Ketenagakerjaan (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.04/MEN/IV/2011;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/PERMENTAN/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.106/HK501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian (Provinsi dan Kabupaten/Kota);

20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 55/HK-010/BS/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2011;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan kepada seluruh SKPD terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM yang meliputi :
- a. Mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian yang telah ditetapkan secara nasional;
  - b. Menyiapkan database profil pelayanan dasar berdasarkan masing-masing jenis pelayanan dan indikator yang telah ditetapkan;
  - c. Menyusun kebutuhan pembiayaan berdasarkan target yang telah ditetapkan secara nasional; dan
  - d. Menyusun target pencapaian SPM dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 17 Februari 2014

**BUPATI BOJONEGORO,**



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
  3. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
  4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/ 55 /KEP/412.11/2014  
 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Bojonegoro; b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro; b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro; c. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro; d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; e. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Bojonegoro; f. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bojonegoro; g. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bojonegoro; h. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro; i. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro; j. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Bojonegoro; k. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro; l. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro; m. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; n. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; o. Kepala Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Bojonegoro; p. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro; q. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bojonegoro;

	<ul style="list-style-type: none"><li>r. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro;</li><li>s. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro;</li><li>t. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Bojonegoro;</li><li>u. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro;</li><li>v. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bojonegoro;</li><li>w. Kepala Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bojonegoro;</li><li>x. Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Kepegawaian pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bojonegoro;</li><li>y. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bojonegoro;</li><li>z. Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bojonegoro;</li><li>aa. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro;</li><li>bb. Kepala Sub Bagian Penanaman Modal pada Bagian Perekonomian Setda Kab. Bojonegoro;</li><li>cc. Kepala Seksi Kajian dan Penelitian pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro;</li><li>dd. Kepala Tata Usaha pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro;</li><li>ee. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro;</li><li>ff. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Bojonegoro;</li><li>gg. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro;</li><li>hh. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro;</li><li>ii. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro;</li><li>jj. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Disnakertransos Kab. Bojonegoro;</li><li>kk. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Pengairan Kab. Bojonegoro.</li></ul>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**BUPATI BOJONEGORO,**



**H. SUYOTO**